



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2006

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 yang diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/ KP.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, jjs, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.130/2/2006, tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2006.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
5. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak
6. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
8. Perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan SP-36 di dalam Negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
11. Distributor adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/atau Kelompok Tani melalui Pengecer yang ditunjuknya.
12. Pengecer resmi, selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor, dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
13. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersamaan pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
14. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

15. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah tenaga sarjana yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dan dilatih untuk membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor, pengecer pupuk dan anggota kelompok tani.
16. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
17. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk baik dari produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen.
18. Lini-I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor
19. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau ditetapkan distributor
20. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini I sampai Lini IV (pengecer resmi/kelompok tani)

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, perkebunan dan peternakan, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan pertanian.

BAB III
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari seluruh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan di Provinsi dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2006.
- (2) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK dengan komposisi 15:15:15.
- (3) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak hilang/terhapus.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun Anggaran 2006 dirinci menurut kabupaten/kota, jenis dan jumlah, seperti tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- (3) Apabila permintaan pupuk di wilayah tertentu melebihi kebutuhan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya kepada Menteri Pertanian RI.
- (4) Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dari wilayah lain atas persetujuan Menteri Pertanian RI.

BAB IV
PENGADAAN, PENYALURAN DAN
PEREDARAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan pupuk.
- (2) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Dalam menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi per wilayah dihitung berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan/atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan Kelompok Tani.
- (4) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
- (5) Pihak Produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.

BAB V
HARGA ECERAN TERTINGGI
Pasal 6

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.050,- per kg;
b. Pupuk ZA	= Rp. 950,- per kg;
c. Pupuk SP-36	= Rp. 1.400,- per kg;
d. Pupuk NPK	= Rp. 1.600,- per kg;
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Urea, SP-36 dan ZA dalam kemasan 50 kg dan untuk NPK dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

BAB VI
KOMISI PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.

- (2) Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta laporan dari Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pertanian dan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Maret 2006
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 APRIL 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI 1**

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SUBSIDI PER KABUPATEN/ KOTA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2006
LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR : 15 TAHUN 2006
TANGGAL : 29 MARET 2006

1. SP-36 Sektor Pangan dan Hortikultura

No	Kabupaten	Kebutuhan	Bulan														
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des			
1	Palembang	48	2	2	5	5	5	5	8	2	2	5	5	2	2	5	2
2	M U B A	2,038	174	25	143	23	431	175	126	207	39	23	204	338	338	338	468
3	Banyuasin	5,783	984	794	316	816	553	230	316	361	178	263	338	338	338	338	634
4	Ogan Ilir	1,627	54	5	178	100	622	343	275	10	15	8	10	10	10	10	7
5	O K I	4,761	517	598	495	339	435	512	394	215	178	218	501	501	501	501	359
6	OKU Timur	3,962	697	541	522	349	245	548	308	124	118	349	126	126	126	126	35
7	OKU	2,022	50	50	375	605	22	15	235	31	233	5	201	201	201	200	200
8	OKU Selatan	307	40	17	14	16	49	35	28	21	59	16	6	6	6	6	6
9	Ma. Enim	1,680	109	22	39	20	402	85	127	425	193	20	143	143	143	143	95
10	L a h a t	1,640	150	88	126	105	108	105	81	314	192	95	126	126	126	126	150
11	Musi Rawas	1,960	155	150	204	314	170	140	144	198	163	71	80	80	80	80	171
12	Pagar Alam	386	24	18	192	15	17	9	15	43	12	15	13	13	13	13	13
13	Prabumulih	146	8	8	24	24	9	5	3	1	3	50	7	7	7	7	4
14	Lb.Linggau	101	8	8	9	10	7	7	7	9	11	13	9	9	9	9	10
	Jumlah	26,461	2,972	2,326	2,642	2,741	3,068	2,214	2,067	1,961	1,396	1,151	1,769	1,769	1,769	1,769	2,154

2. SP-36 Sektor Perkebunan Rakyat

No	Kabupaten	Kebutuhan	Bulan														
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des			
1	Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	M U B A	2,165	170	75	123	25	380	297	320	330	50	75	70	70	70	70	250
3	Banyuasin	2,050	150	414	150	210	250	150	125	51	150	150	100	100	100	100	150
4	Ogan Ilir	585	30	65	54	64	54	54	54	10	15	8	70	70	70	107	107
5	O K I	2,749	465	150	150	525	150	247	350	250	67	150	50	50	50	195	195
6	OKU Timur	540	50	50	192	15	50	24	15	29	50	15	25	25	25	25	25
7	OKU	414	24	24	192	15	24	25	15	43	12	15	13	13	13	12	12
8	OKU Selatan	309	16	16	16	66	66	16	16	16	16	33	16	16	16	16	16
9	Ma. Enim	1,487	309	24	39	107	309	135	148	88	193	20	20	20	20	95	95
10	L a h a t	636	124	68	192	15	17	9	15	43	12	15	63	63	63	63	63
11	Musi Rawas	1,922	150	225	71	314	220	140	317	73	113	71	80	80	80	148	148
12	Pagar Alam	344	-	50	142	15	17	8	15	44	12	15	13	13	13	13	13
13	Prabumulih	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
14	Lb.Linggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	13,393	1,504	1,177	1,337	1,387	1,553	1,121	1,406	993	706	583	536	536	536	1,090	1,090

3. SP-36 Perternakan

No	Kabupaten	Kebutuhan	Bulan														
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des			
1	Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	M U B A	26	4	3	2	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	3
3	Banyuasin	24	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2
4	Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	O K I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OKU Timur	24	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1
7	O K U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	OKU Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ma. Enim	24	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
10	L a h a t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Musi Rawas	24	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
12	Pagar Alam	24	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
13	Prabumulih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lb.Linggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		146	16	13	15	15	15	17	12	11	11	11	11	8	6	10	12

4. ZA Sektor Tanaman Pangan & Hortikultura

No	Kabupaten	Kebutuhan	Bulan														
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des			
1	Palembang	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2	M U B A	200	42	16	16	16	16	16	10	6	6	10	10	16	24	16	12
3	Banyuasin	200	16	16	16	16	16	16	16	42	42	8	8	8	8	16	22
4	Ogan Ilir	100	8	10	10	10	10	10	4	4	4	4	4	4	24	8	4
5	O K I	250	20	20	20	20	20	25	25	35	35	18	5	5	5	32	25
6	OKU Timur	400	92	35	35	35	35	55	35	12	12	23	10	10	10	30	28
7	O K U	50	7	5	5	5	5	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	OKU Selatan	150	10	10	10	10	10	10	20	11	11	10	10	15	10	14	20
9	Ma. Enim	75	5	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	-	-	10
10	L a h a t	150	5	10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	10	15	20	35
11	Musi Rawas	356	30	30	30	30	30	45	30	22	22	35	16	16	12	20	16
12	Pagar Alam	400	26	45	50	50	50	50	20	24	24	32	11	11	24	27	41
13	Prabumulih	50	8	8	8	8	8	8	-	2	2	-	-	-	-	2	6
14	Lb.Linggau	50	9	10	10	10	4	-	5	-	-	4	2	2	4	2	-
Jumlah		2,436	280	225	250	244	255	184	172	172	163	163	106	140	191	226	

5. ZA Sektor Perkebunan Rakyat

No	Kabupaten	Kebutuhan	Bulan												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Palembang	-	-	16	16	16	16	10	18	6	5	8	16	16	12
2	M U B A	155	16	16	8	16	8	16	16	8	8	8	8	16	22
3	Banyuasin	150	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
4	Ogan Ilir	25	10	10	10	10	10	20	20	20	10	5	5	15	15
5	O K I	150	25	35	25	45	35	45	25	12	23	10	10	30	25
6	OKU Timur	300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
7	O K U	25	10	10	10	10	10	10	8	11	10	10	10	14	20
8	OKU Selatan	150	6	10	10	10	10	10	4	5	5	5	5	10	10
9	Ma. Enim	75	16	10	4	10	10	10	6	5	4	4	4	4	13
10	L a h a t	100	30	10	50	40	40	26	15	23	10	8	12	18	8
11	Musi Rawas	250	40	30	30	30	30	30	10	24	32	11	16	16	31
12	Pagar Alam	300	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2
13	Prabumulih	20	9	10	10	4	4	-	5	-	4	2	4	2	2
14	Lb.Linggau	50	201	162	179	178	183	132	132	120	117	76	101	137	164
	Jumlah	1,750													

6. ZA Sektor Perternakan

No	Kabupaten	Kebutuhan	Bulan												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	M U B A	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Banyuasin	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	O K I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OKU Timur	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	O K U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	OKU Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ma. Enim	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	L a h a t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Musi Rawas	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
12	Pagar Alam	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
13	Prabumulih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lb.Linggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	14	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1

7. UREA Sektor Pangan dan Hortikultura

No	Kabupaten	Kebutuhan	Bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Palembang	400	26	45	50	50	50	20	24	32	11	24	27	41
2	M U B A	17,370	1,834	1,507	1,667	1,717	1,883	1,451	1,736	1,323	1,036	916	877	1,423
3	Banyuasin	19,270	1,992	1,665	1,825	1,878	2,441	1,383	1,894	1,481	1,194	1,071	866	1,580
4	Ogan Ilir	11,670	1,359	1,032	1,192	1,242	1,236	804	1,089	762	733	616	574	1,031
5	O K I	17,995	1,999	1,559	1,719	1,769	1,935	1,331	1,616	1,203	1,260	1,051	1,027	1,526
6	OKU Timur	23,500	2,345	2,012	2,173	2,226	2,389	1,958	2,242	1,829	1,542	1,419	1,439	1,926
7	O K U	6,800	1,066	876	398	868	653	312	316	398	260	345	592	716
8	OKU Selatan	5,800	984	794	316	816	553	230	316	361	178	263	355	634
9	Ma. Enim	6,370	897	741	722	549	445	576	336	152	404	635	498	415
10	L a h a t	5,600	972	782	288	816	525	202	288	333	150	235	403	606
11	Musi Rawas	12,600	1,437	1,110	1,270	1,320	1,486	1,054	1,339	926	639	516	480	1,023
12	Pagar Alam	400	92	35	35	35	55	35	12	23	10	10	30	28
13	Prabumulih	400	92	35	35	35	55	35	12	23	10	10	30	28
14	Lb.Linggau													
	Jumlah	128,175	15,095	12,193	11,690	13,321	13,706	9,391	11,220	8,846	7,427	7,111	7,198	10,977

8. UREA Sektor Perkebunan Rakyat

No	Kabupaten	Kebutuhan	Bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Palembang													
2	M U B A	4,886	515	315	380	313	642	309	260	429	298	294	442	689
3	Banyuasin	4,048	258	109	177	107	498	259	210	291	143	139	326	531
4	Ogan Ilir	2,195	211	174	228	286	194	140	144	198	187	118	120	195
5	O K I	4,936	765	609	590	417	323	566	326	152	221	452	229	286
6	OKU Timur	2,034	150	398	150	210	250	150	125	51	150	150	100	150
7	O K U	2,079	155	414	150	210	250	150	125	55	150	150	120	150
8	OKU Selatan	1,803	143	218	64	307	213	133	275	66	106	64	73	141
9	Ma. Enim	3,981	480	252	175	623	252	228	469	369	269	352	198	314
10	L a h a t	2,130	170	75	123	25	345	297	320	330	50	75	70	250
11	Musi Rawas	1,922	150	225	71	314	220	140	317	73	113	71	80	148
12	Pagar Alam	796	57	132	64	221	127				50	64	26	55
13	Prabumulih	566	102	32	47	29	90				90	40	33	103
14	Lb.Linggau													
	Jumlah	31,376	3,156	2,953	2,219	3,062	3,404	2,372	2,571	2,014	1,827	1,969	1,817	3,012

11. PHONSIKA Sektor Perkebunan

No	Kabupaten	Kebutuhan	Bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Palembang	98	10	11	9	8	9	6	5	5	7	8	9	11
2	M U B A	52	6	5	5	4	4	3	3	3	5	5	6	6
3	Banyuasin	50	6	5	5	4	3	2	2	3	5	5	6	6
4	Ogan Ilir	42	5	4	4	3	3	2	1	1	5	5	6	6
5	O K I	120	19	15	13	12	12	10	2	2	9	10	10	16
6	OKU Timur	27	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	5
7	OKU	21	3	2	2	1	1	1	1	1	2	3	3	4
8	OKU Selatan	38	5	4	4	3	2	2	1	1	4	4	5	5
9	Ma. Enim	30	4	3	3	2	2	1	1	1	3	4	5	5
10	L a h a t	53	6	5	5	4	4	4	3	1	5	5	6	6
11	Musi Rawas	25	4	3	2	1	1	1	1	1	2	3	3	4
12	Pagar Alam	32	4	3	3	2	2	1	1	1	3	4	5	5
13	Prabumulih													
14	Lb.Linggau													
	Jumlah	588	76	63	58	46	40	20	8	20	52	59	67	79